

**STRATEGI PENENTUAN KELAYAKAN NASABAH DAN
PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH KUR MIKRO
DI BRI SYARIAH KCP NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:

EEN ANGA DEFIT ZAKIYATUL LATIFAH

NIM. 210815156

Pembimbing:

Dr. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag.

NIP. 197207142000031005

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Latifah, Een Angga Defit Zakiyatul. Strategi Penentuan Kelayakan Nasabah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi. *Skripsi*. 2021. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddi, M.Ag.

Kata Kunci : Kelayakan Nasabah, KUR Mikro, Pembiayaan Bermasalah.

Dalam prosedur pembiayaan, sebelum persetujuan pembiayaan bank melakukan penentuan kelayakan terhadap calon nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan. Penentuan kelayakan ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada bank tepat waktu sehingga hal ini dapat mengganggu keuangan bank. Akan tetapi pembiayaan bermasalah masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan kelayakan yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi serta bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Ngawi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penentuan bank atas kelayakan calon nasabah pembiayaan KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi ? dan bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi ?.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap tiga orang karyawan bank yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penentuan kelayakan nasabah oleh BRI Syariah KCP Ngawi tidak sesuai dalam menerapkan prinsip 6C yaitu dalam penerapan prinsip *capacity*, *condition of economy*, dan *constraints*. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BRI Syariah menerapkan *restrukturisasi* pembiayaan dengan melakukan penambahan jangka waktu pembiayaan. Namun jika usaha tersebut tidak mengalami perkembangan pada tahap kedua bank melakukan pengurangan jumlah angsuran pembiayaan tanpa mengurangi jumlah angsuran pokok yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwascripsi atas nama:

Nama : Een Angga Defit Zakiyatul Latifah

NIM : 210815156

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul : Strategi Perentuan Kelayakan Nasabah dan Penanganan Pembiayaan

Bermasalah KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi.

Telah selesai melaksanakan bimbingan dan selanjutnya disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 25 Februari 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Amin Wahyudi, S.Ag, M.F.I
NIP.197502072009011007

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP.197207142000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Strategi Penentuan Kelayakan Nasabah dan Penanganan
Pembiayaan Bermasalah KUR Mikro di BRI Syariah KCP
Ngawi
Nama : Een Angga Defit Zakiyatul Latifah
NIM : 210815156
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang

Ummu Roudhotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162005012005

()

Penguji I

Ridho Rokamah, M.Si
NIP. 197412111999032002

()

Penguji II

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005


()

Ponorogo, 15 September 2021

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang beranda tangan di bawah ini :


Nama : Een Angra Delfi Zakiyatul Latifah
NIM : 210815156
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Strategi Penentuan Kelayakan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh DEKAN FEBI IAIN Ponorogo. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 Oktober 2021

Pembuat pernyataan,



Een Angra Delfi Zakiyatul Latifah
210815156

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Een Angga Defit Zakiyatul Latifah
NIM : 210815156
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

"Strategi Penentuan Kelayakan Nasabah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi"

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 25 Februari 2021

Pembuat Pernyataan,



Een Angga Defit Z.L.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang perbankan yang mampu memperbaiki dan memperkuat ketahanan ekonomi.¹ Pemerintah pada 08 Juni 2007 meluncurkan Inpres No. 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan *sector riil* dan pemberdayaan UMKM. Salah satu langkah penting dari implementasi Inpres ini adalah peluncuran program KUR yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 November 2007, dengan fasilitas penjamin kredit dari pemerintah melalui PT. Askindo (Asuransi Kredit Indonesia) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit tanpa agunan. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp.500 juta.²

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai perantara (*intermediary instution*), artinya dana masyarakat yang di simpan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan. Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)* (Yogyakarta : UII Press, 2007), 115.

² Bambang Riyanto, *Kredit Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 20.

dalam bentuk rekening giro, deposito dan tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank untuk disalurkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.³ Menurut Muhammad, “Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut (fungsi *intermediary*), serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran”.⁴

BRI Syariah berada dalam tiga besar bank penyalur KUR yang kemudian diberi nama KUR Mikro iB, hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mendapatkan akad syariah cukup baik. BRI Syariah telah mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyalur KUR Syariah dan telah bekerjasama dengan Jamkrindo Syariah dan Askrindo Syariah. Selain itu BRI Syariah di posisi ke-tiga sebagai penerima jatah penyaluran KUR Mikro menunjukkan akses yang cukup mudah bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan KUR Mikro Syariah. Sebagai salah satu Bank Syariah penyalur KUR, tentu BRI Syariah memiliki perbedaan dengan Bank penyalur KUR lainnya yang berbasis bunga, baik dalam sistem akad, hukum yang digunakan, maupun syarat pengelolaan dana.

Pembiayaan KUR mikro syariah merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah kepada nasabah maupun calon nasabah baik perorangan atau badan usaha khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012),110.

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Revisi Pertama* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), 13.

(UMKM). Bank berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha mikro berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Terutama pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qardh*, dan lain-lain.

Pembiayaan KUR pada BRI Syariah KCP Ngawi pada implementasinya menggunakan konsep *murabahah*. *Murabahah* itu sendiri adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak. Akan tetapi untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah menggunakan akad *wakalah* (perwakilan). Konsep ini digunakan untuk mengubah KUR yang berbasis konvensional menjadi syariah. Hal ini tentunya agar produk KUR yang diterapkan oleh BRI Syariah KCP Ngawi sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari *Riba*. Namun, banyak juga dari masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Ngawi. Sehingga banyak masyarakat berasumsi bahwa pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Ngawi sama dengan KUR di bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya yang berbasis bunga.⁵

⁵ Prasetya Agung W., *Wawancara*, 02 November 2020.

Tahapan yang terpenting dalam pelaksanaan pembiayaan adalah melakukan analisis pembiayaan terhadap nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Analisis ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, dengan melakukan analisis maka bank akan yakin terhadap calon nasabah dalam proses angsuran pembiayaan dapat diselesaikan. BRI Syariah KCP Ngawi melakukan penentuan kelayakan nasabah dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Collateral, Capital, Capacity, dan Condition*). Bank dapat memberikan pembiayaan kepada calon nasabah apabila persyaratan yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Dalam transaksi *murabahah* pihak bank menerapkan ketentuan manajemen resiko yang telah di atur dalam PBI No.13/23/PBI/2011 tentang penerapan resiko bagi bank umum syariah. Manajemen resiko mempunyai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan bank syariah.⁶ Dengan ini pembiayaan *murabahah* masuk dalam manajemen resiko perbankan syariah dengan resiko pembiayaan di karenakan bank terlalu mudah dalam memberikan keputusan pembiayaan kepada calon nasabah. Hal ini disebabkan oleh tuntutan kepada Bank untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas.⁷ Akibatnya, penentuan kelayakan nasabah pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan pembiayaan. Jika usaha yang dijalankan nasabah tersebut mengalami kerugian dan terjadi

⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 86.

⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 59.

penunggakan angsuran atau bahkan tidak dapat melunasinya maka pihak bank dalam kegiatan operasionalnya akan terganggu.

Apabila didasarkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Maka BRI Syariah KCP Ngawi harus menjaga agar tingkat pembiayaan bermasalah tidak lebih dari 5% dari jumlah nasabah yang dibiayai. Untuk menghitung tingkat pembiayaan bermasalah tersebut dapat menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin kecil jumlah NPF maka keadaan Bank akan semakin baik, sedangkan semakin besar jumlah NPF maka kondisi keuangan Bank semakin buruk.⁸ Pembiayaan bermasalah (NPF) masih menjadi sesuatu yang menakutkan bagi perbankan. Pasalnya, salah satu yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada 1997 adalah tingginya jumlah NPF. Sehingga NPF menjadi salah satu indikator sehat tidaknya manajemen sebuah perbankan.⁹

Berikut adalah jumlah NPF di BRI Syariah KCP Ngawi selama tiga tahun terakhir :

Tahun	Jumlah NPF
2018	1,13 %
2019	0,3 %
2020	0,93 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah NPF selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak mencapai 5 %. Data tersebut bukan berarti tidak

⁸ Prasetya Agung W. (*Unit Head*), *Wawancara*, 02 November 2020.

⁹ Maidalena, "Anilisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah," *Human Falah*, 1 (2014), 128.

terjadi pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Ngawi. BRI Syariah KCP Ngawi selalu berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah terutama dengan pengajuan produk KUR Mikro. Pihak Bank melakukan penentuan kelayakan nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun pada kenyataannya pembiayaan bermasalah masih sering juga terjadi. Sehingga beberapa solusi untuk menangani kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah harus disiapkan agar tidak menyebabkan kerugian pada keuangan bank.¹⁰

Dari paparan yang telah dibahas tersebut, peneliti merasa tertarik untuk membahas dan meneliti tentang bagaimana penentuan kelayakan nasabah pembiayaan pada BRI Syariah KCP Ngawi dan bagaimana strategi yang dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi dalam menangani terjadinya pembiayaan bermasalah KUR Mikro. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Strategi Penentuan Kelayakan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut ;

1. Bagaimana penentuan kelayakan nasabah pembiayaan KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi ?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah KUR mikro di BRI Syariah KCP Ngawi ?

¹⁰ Prasetya Agung W., *Wawancara*, 02 November 2020.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam proses penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penentuan kelayakan nasabah yang akan menerima pembiayaan KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi.
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi dalam menangani terjadinya pembiayaan bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan keilmuan pada jurusan Perbankan Syariah tentang bagaimana bank dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan KUR dan strategi bank dalam menangani terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk para pihak yang bersangkutan. Bagi BRI Syariah KCP Ngawi diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber atau referensi bagi bank dalam menganalisis calon nasabah dan juga dapat dijadikan acuan untuk menangani pembiayaan bermasalah. Sedangkan untuk nasabah diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi mereka agar mematuhi segala prosedur yang berlaku dalam pembiayaan KUR untuk menghindari

pembiayaan bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi BRI Syariah KCP Ngawi. Selain BRI Syariah KCP Ngawi dan nasabahnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi bank dan lembaga keuangan lainnya yang mempraktikkan pembiayaan KUR.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas tentang bagaimana strategi Bank BRI Syariah KCP Ngawi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR. Permasalahan tentang pembiayaan bermasalah sudah sering dibahas pada penelitian lainnya. Untuk menghindari terjadinya duplikasi atau plagiasi terhadap penelitian ini, peneliti melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang ada. Peneliti mengambil beberapa hasil penelitian berupa skripsi yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan permasalahan diantaranya sebagai berikut :

Skripsi karya Isnen Nur Hasanah, (2018) *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah Pembiayaan Mikro 200 iB di BRISyariah KCP Purbalingga*. Skripsi ini fokus pada implementasi yang digunakan oleh Bank BRI Syariah KCP Purbalingga dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah pada produk mikro 200 iB. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas penanganan terjadinya pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas penentuan kelayakan nasabah dan penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR mikro, sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas

penyelamatan pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB.¹¹

Kedua, Skripsi karya Ellysa Puji Pangestu (2017) *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon*. Skripsi ini fokus pada strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah *Murabahah*. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang penentuan kelayakan nasabah dan penanganan pembiayaan bermasalah nasabah pembiayaan KUR mikro, sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas tentang metode untuk menangani pembiayaan bermasalah *Murabahah*.¹²

Ketiga, Skripsi karya Bunga Novita Sari (2018) *Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan*. Skripsi ini fokus pada bagaimana cara PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini membahas tentang penentuan kelayakan nasabah dan penanganan pembiayaan bermasalah

¹¹Isnen Nur Hasanah, “*Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Nasabah Pembiayaan 200 Ib di BRI Syariah KCP Purbalingga*”, Skripsi (Purwokerto : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2018).

¹² Ellysa Puji Pangestu, “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanom)*”, Skripsi (Surakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017).

KUR mikro, sedangkan dalam penelitian sebelumnya fokus pada metode penanganan pembiayaan bermasalah.¹³

Keempat, Skripsi karya Devita Ayusafitri (2017) *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*. Skripsi ini fokus pada bagaimana upaya yang dilakukan koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *musyarakah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini membahas tentang penentuan kelayakan nasabah dan penanganan pembiayaan bermasalah pada KUR mikro, sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas tentang penyelesaian bermasalah pada nasabah pembiayaan *musyarakah*.¹⁴

Kelima, Skripsi karya Tiara Agustina (2017) *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi PT. BPRS Bandar Lampung)*. Skripsi ini fokus pada apa saja yang dapat menyebabkan pembiayaan macet dan juga bagaimana penyelesaiannya terhadap produk pembiayaan ijarah multijasa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan

¹³Bunga Novita Sari, "Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan", *Skripsi* (Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2018).

¹⁴ Devita Ayusafitri, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, *Skripsi* (Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017).

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini membahas tentang penentuan kelayakan nasabah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KUR mikro. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan ijarah multijasa.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁶ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data secara langsung di tempat terjadinya fenomena atau kasus itu terjadi. Dengan penelitian ini maka peneliti secara langsung terjun dan mengamati di lapangan yaitu dengan cara mencari data secara langsung di BRI Syariah KCP Ngawi tentang bagaimana bank menganalisis kelayakan calon nasabah KUR dan penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR.¹⁷

¹⁵Tiara Agustina, "Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (studi PT. BPRS Bandar Lampung), *Skripsi* (Bandar Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2017)

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung : Alfabeta, 2013), 24.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2015), 207.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistik* (utuh). Dalam hal ini, peneliti tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai suatu bagian dari suatu keutuhan.¹⁸

2. Lokasi/Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di bank BRI Syariah KCP Ngawi yang berlokasi di Jrubong, Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Peneliti mengambil lokasi disini karena BRI Syariah KCP Ngawi merupakan salah satu bank syariah penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada usaha mikro dengan cukup banyak. sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana BRI Syariah KCP Ngawi dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan dan menangani terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala informasi yang dijadikan sebagai bahan dalam melakukan kegiatan penelitian untuk kemudian diolah untuk menjadi dasar

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), 4.

pengambilan keputusan. Dengan demikian data yang digunakan harus baik dan dapat dipastikan kebenarannya.¹⁹

Data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data tentang penentuan kelayakan nasabah pembiayaan KUR mikro di BRI Syariah KCP Ngawi.
- b. Data tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah KUR mikro di BRI Syariah KCP Ngawi.

Sumber data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan karyawan BRI Syariah KCP Ngawi. Adapun pihak yang menjadi narasumber adalah Bapak Muh Hasby Komaruddin selaku pimpinan cabang pembantu (PINCAPEM) BRI Syariah KCP Ngawi, Bapak Prasetya Agung W. selaku *Unit Head* (UH) BRI Syariah KCP Ngawi, dan Bapak Yasin Pangaribuan selaku *Account Officer Micro* (AOM) BRI Syariah KCP Ngawi.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumentasi dan dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara.

Wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan proses tanya jawab langsung yang bertujuan untuk

¹⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 97-98.

mendapatkan suatu informasi masalah tertentu.²⁰ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan hanya menggunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²¹

Dalam metode wawancara ini peneliti akan mencari data tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah Kredit Usaha Rakyat pada usaha mikro di BRI Syariah KCP Ngawi. Orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini ada 2 orang informan yaitu Pimpinan Cabang BRI Syariah KCP Ngawi dan AOM BRI Syariah KCP Ngawi.²²

5. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan/*validity* sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi keaslian dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²³

Uji keabsahan/*validity* ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dengan triangulasi sumber maka peneliti akan menjadikan *Unit*

²⁰Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 235.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : RINEKA CIPTA, 1993), 107.

²³Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

Head dan AOM bank sebagai sumber pengumpulan data dan sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.

6. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing yaitu memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keberagaman satuan atau kelompok data.²⁴ Dalam hal ini penulis memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari semua pihak dalam literatur buku sebagai bahan teori yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. *Organizing*

Organizing yaitu teknik yang digunakan dalam mengelola data yang diperoleh penulis dalam penelitian dengan cara menyusun data tersebut secara sistematis sebagaimana yang telah direncanakan dalam rumusan masalah.

c. Penemuan Hasil Riset

Penemuan hasil riset, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui proses *editing*, dan *organizing*, selanjutnya dilakukan analisa lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas keseluruhan masalah yang diteliti.

²⁴ Aji Damanuri, *Metodologi penelitian Mu'amalah* (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010), 153.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa subbab.

Bab I Berisi pendahuluan yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi landasan teori yang akan digunakan penulis untuk menganalisa data dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang teori penentuan kelayakan nasabah pembiayaan dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah

Bab III Berisi paparan data. Pada bab ini membahas tentang data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan bank. Data tersebut yang berkaitan dengan penentuan kelayakan nasabah dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Ngawi.

Bab IV Berisi analisis data. Dalam bab ini membahas analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan teori yang sesuai dengan rumusan masalah untuk memperoleh hasil sesuai dengan masalah yang ada.

Bab V Berisi bagian akhir. Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

**STRATEGI PENENTUAN KELAYAKAN NASABAH DAN
PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH KUR MIKRO DI BRI
SYARIAH KCP NGAWI**

A. Penentuan Kelayakan Nasabah

1. Prosedur Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik. Dalam bank syariah proses pembiayaan memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu :

a. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Namun implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut *officer* bank usaha tersebut layak dibiayai.¹

¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), 138.

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Data ini berupa data pribadi calon nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan untuk dilihat kemampuan nasabah dalam melakukan angsuran secara umum. Setelah selesai diverifikasi maka akan dilanjutkan proses selanjutnya.¹

c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Namun kebanyakan bank menggunakan metode analisa 5C dan 7P yaitu: *Character, Collateral, Capital, Capacity, Condition* dan *Personality, Party, Perpose, Prospek, Payment, Profitability, Protection*. Jika calon nasabah memenuhi persyaratan 5C maka nasabah ketahap selanjutnya.

d. Persetujuan Pembiayaan

Persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Yang terlibat dalam komite pembiayaan adalah *officer* bank dan senior *officer* yang bertugas dalam memutuskan apakah pengajuan pembiayaan ditolak atau ditunda ataupun disetujui.²

e. Pengumpulan Data

Selanjutnya, pengumpulan data digunakan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari komite pembiayaan.

¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 143-144.

² *Ibid.*, 147.

Penentuan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.

f. Pengikatan

Tahap selanjutnya adalah pengikatan yaitu pengikatan pembiayaan maupun jaminan. Dalam pengikatan dibedakan menjadi dua macam yakni: pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.³

g. Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum dilakukan proses pencairan, harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai proposal pembiayaan.

h. Monitoring

Tahap setelah pencairan adalah memonitoring nasabah dengan memantau perkembangan usaha nasabah. Jika terjadi tidak tercapainya target maka *officer* bank melakukan tindakan penyelamatan yaitu turun lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dialami nasabah.

2. Analisis Pada Pembiayaan Mikro

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas dari berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon nasabah.

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 153-154.

Pembahasan ini pada dasarnya untuk menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan memenuhi prinsip 5C atau tidak. Aspek-aspek yang dianalisis pada tahap ini meliputi :

- a. Aspek Manajemen dan Organisasi
- b. Aspek pemasaran
- c. Aspek teknis
- d. Aspek keuangan
- e. Aspek hukum/yuridis
- f. Aspek sosial ekonomi
- g. Sistematika laporan hasil analisis pembiayaan.⁴

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan ini adalah :

- a. Menilai kelayakan calon nasabah
- b. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun *margin* sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Oleh karena itu keadaan dan perkembangan nasabah harus diikuti secara terus menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.⁵ Secara umum, analisis pembiayaan juga bertujuan untuk pemenuhan jasa pelayanan

231. ⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 223-

⁵ Ibid., 233.

terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Muhammad, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu :

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.⁶

Menurut Kasmir, untuk melindungi suatu pembiayaan agar tidak terdapat masalah maka suatu pembiayaan harus dilakukan analisis secara mendalam, berikut adalah penjelasan prinsip 5C menurut Kasmir :

- a. *Character*

Character atau karakter adalah sifat atau watak calon nasabah pembiayaan. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan dapat

⁶ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2002), 305.

dipercaya. Keyakinan ini dapat dinilai dari latar belakang calon nasabah seperti gaya hidup, keadaan keluarga, dan *hobby* atau kebiasaan calon nasabah tersebut.

b. Capacity

Capacity adalah kemampuan calon nasabah dalam mengelola bisnis dan memperoleh laba dari usaha yang dijalankan. Hal ini selalu dikaitkan dengan kemampuan calon nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan. Pihak bank akan mengetahui semakin banyak sumber pendapatan calon nasabah maka semakin besar kemampuannya untuk membayar angsuran pembiayaan.

c. Capital

Capital adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh calon nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Biasanya pihak bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, yang artinya calon nasabah juga memiliki modal dalam pelaksanaan usahanya. Semakin besar modal yang disediakan oleh calon nasabah maka bank akan semakin yakin dalam memberikan pembiayaan.⁷

d. Collateral

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan melihat pangsa pasar dari jaminan tersebut. jaminan juga harus dinilai keabsahannya

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 91-92.

dengan disertai dokumen yang mendukung dan membuktikan bahwa jaminan tersebut benar-benar milik calon nasabah. Sehingga jika terjadi masalah dalam pembiayaan, maka jaminan tersebut dapat dijadikan sebagai pelindung bagi bank terhadap resiko kerugian.

e. Condition of economy

Condition of economy merupakan suatu kondisi ekonomi calon nasabah, dalam menganalisis kelayakan calon nasabah hendaknya melihat bagaimana kondisi ekonomi dari calon nasabah tersebut sekarang dan di masa yang akan datang. Dalam hal ini bank dapat menilai dari prospek usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.⁸

Menurut Khaerul Umam, dalam melakukan analisis pembiayaan ini menggunakan prinsip 6C yang meliputi :

a. Character

Character ialah keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat sifat pribadi yang positif. Disamping itu nasabah juga mempunyai rasa

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 92.

tanggungjawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai masyarakat maupun dalam menjalankan usahanya.⁹

b. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengendalikan atau melunasi utang utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan berikut :

- 1) Pendekatan historis, menunjukkan perkembangan waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu menilai ada tidaknya perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan manajerial, menilai sejauh mana kemampuan nasabah mengelola usaha.¹⁰

c. *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan

⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 234.

¹⁰ *Ibid.*, 236.

merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank sebagai bukti kesungguhan dan tanggungjawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha.¹¹

d. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya, bentuk agunan tidak hanya berupa kebendaan, tetapi bisa juga tidak berwujud seperti jaminan pribadi, *letter of quarantine*, *letter of comfort*, rekomendasi dan *avails*.

Penilaian terhadap agunan dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut :

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan di agunkan.

¹¹ Ibid., 235-236.

- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

e. *Condition of economy*

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal hal berikut :

- 1) Pemasaran kebutuhan
- 2) Daya beli masyarakat
- 3) Luas pasar
- 4) Perubahan mode
- 5) Bentuk persaingan
- 6) Peranan barang substitusi dan lain lain
- 7) Teknis produksi
- 8) Perkembangan teknologi
- 9) Tersedianya bahan baku
- 10) Cara penjualan dengan sistem cash atau kredit
- 11) Peraturan pemerintah.¹²

f. *Constraints*

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu usaha untuk dilaksanakan pada suatu tempat

¹² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 237.

tertentu.¹³ Misalnya peternakan ayam ras dilingkungan masyarakat yang dapat menyebabkan udara tercemar.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah

a. Definisi KUR Mikro Syariah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut peraturan Menteri Keuangan, adalah kredit pembiayaan kepala UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.¹⁴ Kredit usaha Syariah ini adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang belum cukup. Tujuan dari kredit usaha ini yaitu untuk meningkatkan sekaligus memperluas pembiayaan untuk sektor produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah serta mendorong perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. KUR Mikro Syariah adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi individu/perorangan yang melakukan usaha produktif dan layak dengan jumlah pembiayaan maksimal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per nasabah. Usaha produktif per sektor ekonomi yang dibiayai KUR (mengacu pada laporan Bank Umum sektor ekonomi) yaitu:

- 1) Sektor Pertanian seluruh usaha disektor pertanian, tanaman, horticultura, perkebunan dan peternakan.

¹³ Ibid., 238.

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

- 2) Sektor Perikanan termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- 3) Seluruh Industri Pengolahan, yaitu industri kreatif dibidang periklanan, *fashion*, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.
- 4) Sektor perdagangan, seluruh usaha disektor perdagangan termasuk kuliner dan pedagang eceran.
- 5) Sektor Jasa-jasa, yang mana segala penyedia akomodasi yaitu persewaan, jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sector kemasyarakatan, sosial budaya dan hiburan.

b. Landasan KUR

Landasan operasional KUR adalah Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin percepatan pelaksanaan KUR dan MoU antara Departemen Teknis/Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan), Perusahaan Penjaminan, dan Perbankan.¹⁵

c. Jenis KUR Syariah

Jenis penyaluran KUR Syariah ada 4 (empat), yaitu:

- 1) KUR Mikro (5-25 juta) dengan tenor 6-60 bulan
- 2) KUR 25 iB (5-25 juta) tenor 3-12 bulan

¹⁵ INPRES RI Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.

3) KUR 75 iB (25-75 juta) tenor 6-36 bulan untuk pembiayaan modal kerja dan 6-60 bulan untuk investasi

4) KUR 200 iB (75-200 juta) dengan tenor 6-60 bulan

d. Agunan dan Penyaluran KUR Mikro Syariah

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Agunan pokok KUR Mikro Syariah berupa usaha atau objek yang dibiayai. Sementara, agunan tambahan tidak diwajibkan dan tanpa perikatan. Penyaluran KUR Mikro Syariah diprioritaskan pada usaha produktif yaitu sektor jasa produksi ; industri pengolahan; sektor perikanan ; sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Penyalur KUR Mikro Syariah wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Mikro Syariah usaha produktif minimal mencapai target porsi penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan. Penyalur KUR Mikro Syariah dapat memberikan pembiayaan multi sektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor. Hal ini dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR Mikro Syariah.¹⁶

Persyaratan calon nasabah KUR Mikro Syariah :

- 1) Individu atau perorangan yang melakukan usaha produktif dan layak.
- 2) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 (enam) bulan.

¹⁶ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 (26).

- 3) Persyaratan administrasi: identitas berupa E-KTP, Kartu Keluarga, dan surat ijin usaha.¹⁷

B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada bank tepat pada waktunya. Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan syariah tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan tepat waktu yang diperjanjikan sehingga menjadikan perjalanan pembiayaan terhenti dan bermasalah.¹⁸ Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak bank.¹⁹

2. Kolektabilitas Pembiayaan

Ketidaklancaran membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam yaitu :

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, harus menyampaikan laporan keuangan

¹⁷ BRI Syariah, Brosur Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

¹⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Djambatan, 1996), 131.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insane Press & Tazkia Institute, 2001), 160.

secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.²⁰

b. Dalam Perhatian Khusus

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, berdasarkan penilaian dapat disimpulkan, bahwa :

- 1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunanya bernilai sekurang kurangnya 75% dari utang peminjam termasuk bagi hasil.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 312.

- 2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunanya masih bernilai sekurang kurangnya 100% dari utang peminjam.

e. Macet

Pembiayaan digolongkan macet apabila :

- 1) Tidak memenuhi kriteria kolektabilitas 1-4.
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan.
- 3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau dibadan arbitrase syariah.²¹

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

a. Faktor internal nasabah

Faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah :

- 1) Penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan.

²¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 314.

- 2) Perusahaan tidak efisien, yaitu terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat dari pemborosan.
- 3) Manajemen perusahaan perusahaan yang tidak baik.
- 4) Pemalsuan data kelengkapan persyaratan pembiayaan.²²

b. Faktor internal bank

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

- 1) Kemampuan analisis marketing kurang memadai.
- 2) Pemutus pembiayaan takhluk terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- 3) Manajemen bank kurang baik.
- 4) Pengawasan bank pasca pencairan kurang memadai.
- 5) Pemberian pembiayaan jauh lebih besar daripada kebutuhan.²³

c. Faktor eksternal bank dan nasabah

Faktor eksternal bank dan nasabah yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

- 1) Kondisi ekonomi pada saat analisis dan pasca pencairan menurun.
- 2) Peraturan pemerintahan yang berubah menyangkut usaha yang dijalankan oleh nasabah.
- 3) Terjadi perubahan politik di dalam negeri.
- 4) Persaingan produk dengan perusahaan lain yang lebih berkualitas.
- 5) Terjadinya musibah kepada nasabah maupun lingkungan nasabah.²⁴

²² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 92.

²³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank*, 93.

4. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Untuk menangani hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis dan menyelesaikannya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

- a. Analisis sebab kemacetan.
- b. Menggali potensi peminjam.
- c. Melakukan perbaikan akad.
- d. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk *qardhul hasan*, *murabahah*, atau *mudharabah*.
- e. Penundaan pembayaran.
- f. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (*Rescheduling*).
- g. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.²⁵

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah terdapat cara yang biasa digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara *restrukturisasi* pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang *restrukturisasi* pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah

²⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank*, 94.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 311-312.

adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajiban antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan Antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* Antara lain meliputi :
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - 2) Konversi akad pembiayaan.
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Dari ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, *restrukturisasi* pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi :

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil.
- b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil.
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.

- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan pengambilalihan asset nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan perusahaan debitur.²⁶



²⁶ Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah : Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya" *Ekonomi Islam*, 02 (2018), 297-299.

BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Ngawi

1. Sejarah BRI Syariah KCP Ngawi

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI Syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan bank ritel modern terkemuka dengan layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan berbagai produk dengan prinsip syariah. Kehadiran PT Bank BRI Syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan

dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Indonesia (Persero), Tbk., tumbuh dengan pesat baik dari sisi *asset*, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.¹

Bank BRI Syariah KCP Ngawi Sudirman merupakan kantor Bank BRI Syariah Cabang pembantu dari Bank BRI Syariah Cabang Madiun. Bank ini didirikan pada Juli tahun 2013. Namun masih belum berfungsi secara operasional. Pada bulan September 2013, akhirnya Bank BRI Syariah berfungsi secara operasional dan resmi berdiri sebagai lembaga keuangan syariah kantor cabang pembantu di kabupaten Ngawi. Kantor Cabang Pembantu ini beralamatkan di Jrubong, Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kantor cabang pembantu ini memiliki

¹ Sejarah BRI Syariah, dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada tanggal 25 Desember 2018)

karyawan berjumlah 15 orang termasuk pimpinan cabang pembantu. Pimpinan cabang pada tahun 2013 sampai 2017 adalah Bapak Gatot Wijanarko dan kemudian diganti dengan Bapak Muh. Hasbi Kamaruddin yang masih dipercaya sebagai pimpinan cabang pembantu sampai sekarang.²

2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Ngawi

a. Visi BRI Syariah KCP Ngawi

“Menjadikan bank syariah yang modern dan terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna dan selalu mengutamakan kepuasan nasabah.”

b. Misi BRI Syariah KCP Ngawi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.³

² Muh. Hasbi Komaruddin, *Wawancara*, 03 November 2020.

³ Visi dan Misi Bank BRI Syariah dalam <https://brisyarlah.co.id/tentang-kami.php?f=visimisi>. (diakses pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 20.00).

3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ngawi

Berikut adalah Struktur Organisasi di BRI Syariah KCP Ngawi :⁴



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Ngawi

Keterangan :

- a. Pimpinan Cabang Pembantu, adalah karyawan bank yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk memimpin atau mengelola BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi yang secara struktural dibawah naungan BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Sebagai pimpinan perusahaan PINCAPEM memiliki tugas yaitu merencanakan, mengkoordinir seluruh kegiatan bank yang meliputi kegiatan pemasaran dan operasional bank agar memenuhi target perusahaan.
- b. *Branch operational supervisor* (BOS) bertugas mengkoordinir pelaksanaan operasional bank dengan memberikan pelayanan atau *service* yang terbaik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bank serta mengontrol kegiatan *teller*, *costumer service*, *office boy*, dan *security*.

⁴ Prasetya Agung W., *Wawancara*, 02 November 2020.

- c. UH (*Unit Head*) bertanggung jawab penuh terhadap terlaksananya pembiayaan mulai dari pemeriksaan dokumen nasabah, pemutus pembiayaan, dan bertanggung jawab jika terjadi pembiayaan bermasalah.
- d. AO (*Account Officer*) bertugas melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan untuk segmen konsumen *banking* dan melakukan kegiatan pemasaran pada produk KPR.
- e. AOM (*Account Officer Micro*) bertugas mencari nasabah, menawarkan, dan menjual produk mikro kepada nasabah, ikut dalam proses pelaksanaan pembiayaan mikro, serta bertanggung jawab untuk memonitoring usaha nasabah pasca pencairan sampai selesai tahap angsuran.
- f. *Teller* merupakan karyawan Bank BRI Syariah yang berwenang mengelola kas dan berfungsi melayani nasabah dalam melakukan penyetoran maupun penarikan uang.
- g. *Customer Service* merupakan karyawan Bank BRI Syariah yang bertugas memberikan informasi dan pelayanan produk dan jasa kepada nasabah sesuai peraturan yang berlaku.
- h. *Office Boy*, karyawan bank yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kantor dan mengantar surat-surat kantor.
- i. *Security*, karyawan bank yang bertanggung jawab dalam pengamanan lingkungan kerja serta mengawal penyetoran kas.⁵

⁵ Muh Hasbi Komaruddin, *Wawancara*, 03 November 2020.

4. Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Ngawi

Dalam pelaksanaan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Ngawi atau disebut dengan pembiayaan mikro faedah iB tidak boleh mengandung unsur *Maysir, Riba, Gharar, Dzalim, Risywah*, dan *Bathil*.⁶ Untuk menghindari unsur-unsur tersebut BRI Syariah KCP Ngawi menerapkan skema pembiayaan sebagai berikut :

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual (bank) dan pembeli (nasabah), dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah dan nasabah akan mengembalikan sebesar harga jual bank (harga beli barang+*margin*) pada waktu yang ditetapkan.

b. Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*

IMBT adalah pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya dengan menggunakan akad IMBT, dimana bank melakukan pengadaan objek IMBT dengan cara bank membeli *asset* nasabah dan pada saat yang sama bank menyewakan barang tersebut kepada nasabah sampai dengan jangka waktu yang disepakati dengan opsi perpindahan kepemilikan pada akhir periode.

⁶ Micro Banking Division, *Product Knowledge Mikro Faedah iB* (Jakarta : BRI Syariah, 2020), 4.

c. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqhisah* (MMQ)

MMQ merupakan pembiayaan dengan prinsip musyarakah dimana porsi kepemilikan modal salah satu (bank) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap kepada nasabah sampai dengan jangka waktu pembiayaan.⁷

B. Penentuan Kelayakan Nasabah Pembiayaan KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi

Lembaga keuangan termasuk Bank menjalankan setiap kegiatannya menggunakan prinsip kehati-hatian. Termasuk dalam melakukan pembiayaan yang membiayai usaha-usaha mikro untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada Bank itu sendiri. Untuk menghindari kerugian tersebut bank melakukan analisis pembiayaan kepada nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan. Analisis ini dilakukan oleh bank sebelum melakukan akad pembiayaan. Seperti disampaikan oleh bapak Yasin Pangaribuan selaku AOM di BRI Syariah KCP Ngawi sebagai berikut :

“Kita selaku *marketing* di BRI Syariah KCP Ngawi ini bertugas untuk mencari dan menawarkan produk-produk yang ada di bank kepada masyarakat agar mengetahui informasi terkait dengan produk-produk yang ada. Nah bagi mereka yang memang kekurangan dana untuk melakukan pengembangan usaha biasanya akan tertarik dengan produk yang kita tawarkan karena jumlah margin yang rendah yakni 0,3 % per bulan atau setara dengan 7% setiap tahunnya dan juga untuk angsuran maksimal 3 tahun. ini menjadikan banyak dari pengusaha-pengusaha mikro tertarik untuk melakukan pembiayaan. Selain itu jumlah pengajuan dana minimalnya Rp. 5.000.000,- dan maksimal Rp. 25.000.000,- untuk setiap individu. Walaupun banyak nasabah yang berminat dan tuntutan kita untuk memenuhi target perusahaan, kita selaku *marketing* bank berusaha sangat berhati-hati dalam proses pembiayaan tersebut. karena

⁷ Micro Banking Division, *Product Knowledge Mikro Faedah Ib*, 6.

jika terjadi kesalahan dan kegagalan maka itu juga kita yang bertanggung jawab. Mulai dari awal proses pembiayaan sampai selesai angsuran”⁸

Analisis pembiayaan menjadi hal utama yang menjadi penentu apakah bank menyetujui pengajuan pembiayaan atau tidak. Analisis yang digunakan Bank Syariah adalah prinsip 5C (*Character, Capacity, capital, collateral, dan condition of economy*). Analisis 5C sendiri dilakukan oleh UH dan AOM BRI Syariah KCP Ngawi. Seperti yang disampaikan oleh bapak Yasin Pangaribuan sebagai berikut :

“Sesuai dengan prosedur pembiayaan di BRI Syariah ini, kita melakukan analisis yang Pertama dengan menganalisis karakter atau watak (*character*) dari nasabah yang mengajukan permohonan. Analisis ini kita lakukan dengan cara wawancara langsung dengan nasabah. Nah hal yang kita tanyakan itu biasanya soal usaha yang dijalankan, berapa lama berjalan, penjualannya gimana, dan lainnya. Nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya serta kita juga harus mencari tau latar belakang dari nasabah itu. Yang kedua itu kita menilai kemampuan membayar kembali (*capacity*) dari calon nasabah dengan cara kita datang langsung ke lokasi usahanya. Kita disana bisa melihat langsung usaha yang dijalankan. Dalam aspek ini kita harus melihat persediaan barang usahanya, pengeluaran untuk usaha dan juga pengeluaran pribadi serta mengecek laporan keuangannya. Untuk mengecek laporan keuangannya kita bisa melihat di BI *checking*, disana kita bisa mengetahui apakah nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak, bagaimana pembayaran angsurannya apakah lancar atau tidak. Dalam analisis modal (*capital*), kita harus menilai modal yang dimiliki oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Semakin besar modal dari nasabah maka semakin meyakinkan kita untuk memberikan pembiayaan. Sementara untuk jaminan/agunan (*collateral*) itu kita melihat dari jaminan yang diserahkan nasabah kepada pihak bank. Jaminan ini berupa dokumen kepemilikan seperti BPKB dan sertifikat tanah. Yang terakhir itu kita menilai kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari nasabah. Ini kita melihat kondisi keuangan/perekonomian dari nasabah itu. Namun untuk prinsip ini pada dasarnya tidak kita lakukan. Karena nasabah biasanya sangat sensitif ketika ditanya masalah keuangan pribadi. Sehingga dalam menilai keuangan dari nasabah kita cukup melihat dari

⁸ Yasin Pangaribuan, *Wawancara*, 03 November 2020.

hasil BI *Checking*. Selama tidak terjadi masalah dalam pinjaman dengan lembaga keuangan lain maka tidak menjadi masalah.”⁹

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa dalam menganalisis kelayakan calon nasabah BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan prinsip 5C. Adapun penggunaan prinsip ini pertama *character* yaitu dengan menilai watak atau karakter dari calon nasabah, Kedua *capacity* yaitu dengan menilai kemampuan nasabah dalam membayar kembali atau menyelesaikan angsuran. Ketiga *capital* yaitu dengan menilai modal yang dimiliki oleh nasabah dalam pelaksanaan usaha. Keempat *collateral* yaitu dengan menilai jaminan atau agunan yang diberikan nasabah kepada bank. Kelima *condition of economy* yaitu dengan menilai kondisi ekonomi dari nasabah. Namun dari bank melihat kondisi ekonomi dengan melihat hasil penilaian *capacity*.

Menurut bapak Prasetya Agung W. selaku UH yang paling penting dalam analisis pembiayaan yaitu penilaian watak/karakter dari nasabah, berikut penjelasannya :

“Untuk menilai karakter dari seorang nasabah itu bisa kita lihat pada saat wawancara. Selain itu untuk nasabah yang baru dalam pembiayaan kita mencari informasi dari tetangga, kepala desa ataupun rekan kerja. Sedangkan untuk nasabah yang lama kita bisa lihat evaluasi pembiayaan sebelumnya. Kenapa karakter itu penting? Karena pada dasarnya nasabah yang punya karakter yang baik itu bisa diasumsikan akan membayar angsuran tepat waktu sehingga dapat meminimalkan kerugian pada bank.”¹⁰

⁹ Yasin Pangaribuan, *Wawancara*, 03 November 2020.

¹⁰ Prasetya Agung W., *Wawancara*, 03 November 2020.

Menurut Bapak Yasin Pangaribuan selaku AOM, ada 7 aspek yang dinilai dari karakter nasabah. Berikut penjelasannya :

“Nasabah itu kita anggap baik atau layak secara karakter bisa kita lihat dari 7 hal. Yang pertama adalah kejujuran nasabah itu pada waktu kita wawancara, jadi setiap yang kita tanyakan itu ya dijawab apa adanya. Yang kedua, nasabah itu konsisten dalam menjawab pertanyaan wawancara dan juga mengisi formulir. Yang ketiga, bisa kita lihat bahwa nasabah itu menguasai usaha yang dijalankan. Jadi tidak asal dalam membuka usaha. Yang keempat, kita melihat gaya hidup nasabah itu, sesuai apa tidak dengan penghasilannya. Karena akan percuma jika penghasilan banyak tapi juga suka menghambur-hamburkan uang. Yang kelima, sikap mereka pada saat proses wawancara. Ini bisa dilihat dari gaya bicara, nada bicaranya baik. Yang keenam disiplin, artinya nasabah itu disiplin dalam pembayaran kewajiban rumah tangga, seperti listrik, pajak, dan air. Yang terakhir nasabah itu tidak pernah melanggar aturan hukum seperti judi, miras, dan kejahatan lainnya.”¹¹

Dari paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan analisis kelayakan calon nasabah pembiayaan. BRI Syariah KCP Ngawi lebih mengutamakan karakter dari calon nasabah. Sedangkan dalam penilaian lainnya sebagai pendukung pemberian pembiayaan. Dalam menganalisis karakter dari calon nasabah, seorang marketing menilai dari 7 aspek. Pertama, kejujuran nasabah dalam menjawab pertanyaan wawancara. Kedua, nasabah konsisten dalam menjawab pertanyaan wawancara dan formulir. Ketiga, nasabah menguasai usaha yang dijalankan. Keempat, kesesuaian Antara penghasilan dan gaya hidup nasabah. Kelima, sikap nasabah pada saat wawancara. Keenam, kedisiplinan nasabah dalam membayar tanggungan listrik, air, dan pajak. Ketujuh, nasabah tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.

¹¹ Yasin Pangaribuan, *Wawancara*, 03 November 2020.

Tugas AOM sebagai *marketing* bukan hanya sebagai karyawan yang memasarkan produk Bank saja. AOM wajib melakukan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Yasin Pangaribuan sebagai berikut :

“Tugas kita tidak selesai pada waktu pencairan dana. Tapi setelah itu kita wajib mengawasi nasabah yang kita pegang. Biasanya kita datang di lokasi usaha untuk melihat usaha memang benar dijalankan. Mengecek kalo ada masalah. Biasanya sih sebulan sekali. Kadang ya dua bulan sekali. Nah kalo ada keterlambatan pembayaran angsuran juga kita berkunjung biar tau ada masalah apa, kalo bisa ya kasih masukan untuk jalan keluar. Sebisa mungkin *marketing* itu harus dekat dengan nasabah. Setidaknya biar kalo ada masalah seperti tunggakan bisa diselesaikan bersama.”¹²

Bapak Muh Hasbi Komaruddin menjelaskan tujuan pengawasan pembiayaan sebagai berikut :

“Jika sudah pencairan, hal yang penting dilakukan oleh AOM adalah pengawasan pembiayaan. Artinya AOM yang bertanggung jawab atas nasabah yang dibiayai wajib mengawasi nasabahnya. Tujuan pertama untuk menjaga dana/kekayaan bank yang disalurkan kepada nasabah sebagai modal usaha agar terhindar dari penyelewengan pembiayaan. Kedua, untuk memastikan kebenaran administrasi pembiayaan dengan kondisi di lapangan. Ketiga, untuk memantau pengelolaan dana oleh nasabah untuk usahanya itu sesuai dengan sasaran dan mampu memberikan kemajuan untuk usahanya. Yang terakhir, untuk manajemen bank syariah itu sendiri agar mekanisme dan prosedur pembiayaan benar-benar dipatuhi. Karena pada dasarnya yang namanya pembiayaan bermasalah itu bukan hanya dari masalah nasabah tapi juga bisa jadi dari manajemen bank itu sendiri.”¹³

Dari paparan data di atas, setelah pencairan pembiayaan. AOM yang bertanggung jawab atas nasabah yang dibiayai bertugas melakukan pengawasan kepada nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan

¹² Yasin Pangaribuan, *Wawancara*, 04 November 2020.

¹³ Muh. Hasbi Komaruddin, *Wawancara*, 03 November 2020.

bermasalah. Adapun tujuan pengawasan ini dilakukan yang untuk menjaga kekayaan bank agar tidak terjadi penyelewengan, untuk memastikan kebenaran administrasi pembiayaan, untuk memantau kemajuan usaha yang dibiayai, dan menertibkan prosedur pembiayaan.

C. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi

Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pada BRI Syariah disebut pembiayaan Mikro iB merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Hal ini karena jumlah pembiayaan yang kecil dan margin atau bagi hasil yang cukup rendah. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Prasetya Agung W. selaku *Unit Head* di BRI Syariah KCP Ngawi sebagai berikut :

“Nasabah pembiayaan yang paling banyak itu ya KUR. Karena memang marginnya paling rendah ketimbang pembiayaan yang lain. Selain itu usaha mikro butuh modal juga nggak cukup banyak. maksimal dana KUR yang mereka butuhkan Rp.50.000.000,- dengan jangka angsuran maksimal 3 tahun. Di tahun 2020 ini aja ada sekitar 400 nasabah KUR”¹⁴

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Yasin Pangaribuan selaku AOM tentang jenis usaha nasabah KUR sebagai berikut :

“Di Ngawi ini terbilang cukup banyak pengajuan KURnya, karena memang banyak juga pengusaha mikro. Ada berbagai jenis usaha yang kita biayai seperti peternakan lele, toko kelontong, pedagang kaki lima, pembuatan *furniture* dan masih banyak sih. Nah dari sini kan bisa dilihat kalo kita nggak hati-hati dalam pemberian pembiayaan bisa bermasalah kedepannya.”¹⁵

¹⁴ Prasetya Agung W., *Wawancara*, 04 November 2020.

¹⁵ Yasin Pangaribuan, *Wawancara*, 05 November 2020.

Semakin banyak jumlah nasabah maka semakin besar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Yasin Pangaribuan sebagai berikut :

“Karena jumlah pengajuan yang banyak menyebabkan focus kita jadi terbagi. Mulai dari pemasaran, proses pembiayaan, survey, pengawasan, dan lainnya itu merupakan tugas dari marketing. Apalagi kalo ada beberapa nasabah yang melakukan pengajuan secara bersamaan. Kita jadi dikejar target dan serba terburu-buru yang kadang membuat penilaian kita terhadap nasabah jadi kurang teliti. Kemungkinan pembiayaan bermasalah pun bertambah besar.”¹⁶

Dari paparan data di atas menjelaskan bahwa minat masyarakat dalam pengajuan pembiayaan paling banyak adalah pembiayaan KUR. Pada tahun 2020 tercatat 400 nasabah dengan pembiayaan KUR yang membiayai berbagai jenis usaha seperti peternakan, toko kelontong, pedagang kaki lima dan industri kayu. Banyaknya jumlah pengajuan berdampak pada kinerja manajemen bank itu sendiri karena harus mengejar target perusahaan. Hal ini memicu besarnya kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah.

Seperti yang diungkapkan juga oleh Bapak Muh Hasbi Komaruddin tentang hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Ngawi Berikut penjelasannya :

“Sebenarnya resiko pembiayaan bermasalah itu selalu ada apalagi untuk pembiayaan mikro. Penyebab pembiayaan bermasalah ini biasanya juga terjadi karena banyak faktor. Bisa dari manajemen bank, nasabah, maupun faktor lainnya. Dalam manajemen bank itu harus benar-benar teliti dalam pelaksanaan mekanisme pembiayaan. Pembiayaan bermasalah itu bisa saja terjadi karena AOM yang kurang teliti dalam pengecekan data, terlalu terburu-buru dalam pemberian pembiayaan karena mengejar target, salah dalam menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan. Sedangkan masalah yang ditimbulkan oleh nasabah itu bisa jadi karena nasabah yang nakal memalsukan data

¹⁶ Yasin Pangaribuan, *Wawancara*, 05 November 2020.

pengajuan, masalah keluarga, atau penyelewengan dana yang tidak sesuai dengan sasaran. Namun seringkali yang menjadi masalah itu ketika nasabah mempunyai hutang lain diluar lembaga keuangan yang tidak bisa dilihat melalui BI checking. Padahal sangat tidak mungkin juga nasabah akan bicara jujur pada saat wawancara. Pada akhirnya dana yang kita cairkan bukan untuk usaha melainkan untuk menutupi hutang lain. Selain itu juga ada faktor lainnya di luar bank dan nasabah yaitu daya beli masyarakat yang menurun, cuaca yang tidak mendukung terhadap usaha yang dilaksanakan, dan persaingan pasar. Jadi sudah pasti ada yang namanya pembiayaan bermasalah itu tiap bulannya.”¹⁷

Dari paparan data di atas menjelaskan bahwa sebenarnya pembiayaan bermasalah terjadi pada setiap bulannya. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa dari manajemen bank, nasabah, ataupun diluar bank dan nasabah. Pertama faktor dari bank yaitu marketing kurang teliti terhadap data nasabah, terburu-buru dalam pemberian pembiayaan, dan kesalahan menganalisis nasabah. Kedua faktor dari nasabah yaitu adanya nasabah yang nakal dalam melengkapi data, penyelewengan dana, masalah keluarga, dan masalah keuangan pribadi nasabah. Yang ketiga faktor di luar bank dan nasabah yaitu daya beli masyarakat turun, cuaca tidak mendukung dan persaingan pasar.

Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan bank sebisa mungkin dengan jalan damai. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Prasetya Agung W. sebagai berikut :

“Untuk masalah penanganan pembiayaan bermasalah itu kita usaha untuk ambil jalan damai. Bukannya apa ya, kan kasihan misal kita ambil dengan jalur hukum sampai ke pengadilan itu kita kasihan sama keluarganya. Takutnya kan malu kalo jadi pembicaraan tetangga. Nah sebisa mungkin kita selesaikan baik-baik. Di tahun 2020 ini pun banyak

¹⁷ Muh Hasbi Komaruddin, *Wawancara*, 05 November 2020.

terjadi penunggakan angsuran. Tapi sebelum terjadi permasalahan kita atasi sedini mungkin.”¹⁸

Bapak Prasetya Agung W. juga menjelaskan bahwa :

“Cara yang kita ambil untuk menangani pembiayaan bermasalah ini awalnya saat terjadi keterlambatan angsuran maka AOM yang bertugas dengan nasabah tersebut melakukan kunjungan dengan nasabah. Selain silaturahmi ya untuk mengetahui kenapa nasabah itu terlambat membayar, tentunya untuk mencari solusi. Kalo langkah selanjutnya biasanya kita kasih surat peringatan atau biasa disebut SP. SP ini ada 3, SP 1 itu diberikan kalau terjadi keterlambatan 7 hari dari jangka waktu yang ditentukan. SP ini berisi tentang pemberitahuan tunggakan, jumlah angsuran yang harus dibayarkan. Kalau setelah 7 hari belum ada respon maka nanti kita kasih SP 2. Dan seterusnya sampai SP 3. Kemudian kita kasih tenggang waktu 7 hari.”¹⁹

Langkah terakhir yang dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk penanganan secara hukum. Hal ini seperti disampaikan oleh bapak Prasetya Agung W. selaku UH yang menangani terjadinya pembiayaan bermasalah. Berikut penjelasannya :

“Tindakan yang dilakukan bank dalam menangani pembiayaan bermasalah memang sebisa mungkin dengan cara kekeluargaan. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika surat peringatan tersebut tidak direspon oleh nasabah ya kita menghubungi keluarga dari nasabah itu. Tujuannya ya untuk bisa diselesaikan jika mungkin pihak keluarga mau membantu. Tapi kalo keluarga tidak juga merespon ya tindakan terakhir kita dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.”²⁰

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menangani pembiayaan bermasalah, BRI Syariah KCP Ngawi menangani dengan cara kekeluargaan. Adapun prosedurnya adalah pertama dengan melakukan kunjungan kepada nasabah yang menunggak dan mencari tahu masalah dan jalan keluarnya. Kedua dengan pemberian Surat Peringatan (SP 1 sampai SP 3) yang setiap

¹⁸ Prasetya Agung W., *Wawancara*, 04 November 2020.

¹⁹ Prasetya Agung W., *Wawancara*, 04 November 2020.

²⁰ Prasetya Agung W., *Wawancara*, 04 November 2020.

suratnya berjarak 7 hari. Yang ketiga pemberian kelonggaran waktu selama satu minggu sejak SP 3 dikeluarkan. Keempat, jika nasabah tidak memberikan respon maka marketing akan mendiskusikan masalah ini dengan pihak keluarga terdekat. Kelima, jika keluarga juga tidak merespon maka langkah terakhir dengan pengajuan gugatan sederhana ke Pengadilan.

Bapak Prasetya Agung W. juga menjelaskan bahwa BRI Syariah KCP Ngawi juga bisa memberikan keringanan kepada nasabah yang mempunyai niatan baik untuk menyelesaikan angsuran. Beliau menjelaskan bahwa :

“Selain dengan cara itu, bank juga bisa memberikan keringanan kepada nasabah yang mempunyai niatan baik untuk menyelesaikan angsuran. Keringanan itu berupa *Restrukturisasi* pembiayaan. Kita bisa melakukan *restrukturisasi* kalau pembiayaan tersebut memenuhi persyaratan. Karena pada dasarnya tidak semua pembiayaan bermasalah bisa ditangani dengan cara ini.”²¹

Bapak Prasetya Agung W. juga menjelaskan tentang syarat *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah dan prosedurnya :

“Pembiayaan yang bisa *direstruktur* itu ya nasabah yang punya usaha yang produktif. Artinya, sebenarnya usaha yang dijalankan itu berjalan dengan baik. Tapi karena ada beberapa masalah jadi usahanya kurang menghasilkan. Yang pertama kita lakukan ketika nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran adalah menghubungi nasabah via telfon, kita tanyakan masalahnya. Nah kalau nasabah punya niatan baik untuk membayar dan ingin meminta keringanan ya kita kasih opsi itu. Nanti nasabah kita minta untuk mengisi surat permohonan tertulis, setelah itu bank akan datang langsung melihat usaha nasabah. Dalam hal ini bank harus mematuhi prosedur yang berlaku. Kalau memang usaha nasabah itu punya prospek yang baik dan kemungkinan setelah kita *restrukturisasi* berjalan lancar ya nanti kita setuju. Untuk *restrukturisasi* di sini biasanya dengan menambah jangka waktu pembayaran angsuran. Selama ini untuk nasabah yang kita *restruktur* Alhamdulillah bisa melakukan pelunasan sesuai dengan yang telah disepakati.”²²

²¹ Prasetya Agung W., *Wawancara*, 04 November 2020.

²² Prasetya Agung W., *Wawancara*, 04 November 2020.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam penanganan pembiayaan bermasalah dapat juga diselesaikan dengan *restrukturisasi* pembiayaan. Namun tidak semua nasabah yang terjadi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan *restrukturisasi*. Hanya nasabah dengan usaha yang mempunyai prospek yang baik yang bisa untuk *direstruktur*. Adapun tahap dari *restrukturisasi* pembiayaan pertama nasabah mengajukan permohonan kepada bank, selanjutnya bank akan melakukan penilaian dengan melihat langsung usaha nasabah. Apabila bank menilai pasca diberikan *restrukturisasi* nasabah mampu memenuhi kewajibannya, maka permohonan disetujui.

Bapak Prasetyo Agung Menjelaskan Proses Restrukturisasi yang dilakukan BRI Syariah KCP Ngawi terhadap Pembiayaan Bermasalah :

“setelah kita menilai bahwa nasabah tersebut layak untuk mendapatkan restrukturisasi pembiayaan maka kita pada tahap pertama kita lakukan perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Pada awal pembiayaan nasabah tersebut mengambil jangka waktu 2 tahun maka kita tambah menjadi 3 tahun dengan jumlah angsuran sesuai dengan jangka waktunya. Untuk memberikan kelonggaran terhadap nasabah agar usahanya itu bisa berkembang lagi. Namun jika pada tahap pertama tersebut masih terjadi penunggakan dan usahanya belum berkembang juga, maka pada tahap kedua kita kurangi jumlah angsuran asalkan tidak mengurangi jumlah angsuran pokok dari pembiayaan tersebut”²³

Berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Ngawi dengan melakukan penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan dan pengurangan jumlah angsuran pembiayaan tanpa mengurangi jumlah angsuran pokok

²³ Prasetya Agung W., *Wawancara*, 04 November 2020.

BAB IV

**ANALISIS PENENTUAN KELAYAKAN NASABAH DAN PENANGANAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH KUR MIKRO DI BRI SYARIAH KCP
NGAWI**

**A. Analisis Penentuan Kelayakan Nasabah Pembiayaan di BRI Syariah KCP
Ngawi**

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan karyawan BRI Syariah KCP Ngawi, bank melakukan analisis kelayakan kepada calon nasabah pembiayaan KUR dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Namun yang paling diutamakan dalam pelaksanaan prinsip ini adalah penilaian karakter dari calon nasabah tersebut. Sedangkan untuk prinsip lain hanya digunakan untuk data pendukung saja. Petugas bank berasumsi bahwa karakter dari calon nasabah menjadi tolak ukur bagi mereka untuk memberikan pembiayaan. Ketika nasabah tersebut memiliki karakter yang baik, maka nasabah akan berusaha bertanggung jawab terhadap penyelesaian angsuran.

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa dalam penilaian kelayakan calon nasabah. Bank harus menganalisis nasabah dengan menggunakan prinsip 6C yang meliputi :¹ analisis *character* yaitu watak atau sifat nasabah secara pribadi maupun lingkungan usaha. Pada penilaian ini BRI Syariah KCP Ngawi menilai watak dari calon nasabah dengan melakukan

¹ Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung ; Pustaka Setia, 2013), 234-238.

wawancara langsung dengan nasabah, karyawannya dan tetangganya. Nasabah yang baik dapat dilihat dari bagaimana dia bertanggung jawab terhadap dirinya secara pribadi, dalam menjalankan usahanya, dan dalam menjalani kehidupannya di lingkungan masyarakat.

Kedua, *capacity* yaitu kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan. Dalam penilaian kemampuan nasabah, bank harus melihat arus keuangan nasabah mulai dari modal yang dimiliki, kebutuhan pribadi, kebutuhan usaha serta hasil yang diperoleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Sehingga dapat dilihat bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan nantinya. Pada praktiknya bank menilai kemampuan nasabah dari hasil BI *checking* untuk mengetahui apakah nasabah memiliki pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain. Namun bisa saja nasabah memiliki pinjaman yang tidak tercatat di BI *checking* yang dapat menghambat proses angsuran pembiayaan sehingga terjadi penunggakan angsuran.

Ketiga, *collateral* yaitu barang yang diserahkan oleh nasabah kepada bank sebagai agunan. Agunan yang diserahkan kepada bank bisa berupa sertifikat tanah atau bangunan, dan BPKB. Dalam penilaian agunan ini sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh bank terhadap calon nasabah pembiayaan.

Keempat, *capital* yaitu modal usaha yang dimiliki oleh nasabah. Dalam analisis ini bank harus melihat langsung usaha yang dijalankan oleh nasabah untuk mengetahui modal yang dimiliki dalam menjalankan usahanya. Modal disini berupa tempat menjalankan usaha, alat produksi usaha, dan bahan-bahan

untuk keperluan usaha. sehingga jika terjadi kerugian dalam usahanya bukan menjadi beban bank sebagai pemberi pembiayaan. Pada praktiknya, hal ini sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi.

Kelima, *condition of economy* yaitu situasi yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha nasabah. Dalam prinsip ini, bank harus melihat berbagai aspek yang mempengaruhi kelancaran usaha nasabah. Terutama adalah gaya hidup dari nasabah itu sendiri karena berpengaruh besar dalam usaha yang dijalankan. Nasabah yang memiliki gaya hidup yang suka berfoya-foya akan cenderung menghambat perkembangan usahanya. Sehingga pembiayaan yang diberikan akan percuma. Namun pada praktiknya bank hanya melihat kondisi ekonomi nasabah dari hasil BI *checking*.

Keenam, *constraints* yaitu hambatan yang tidak memungkinkan nasabah untuk melakukan usaha di tempat tersebut. Analisis ini bank harus melihat lokasi nasabah dalam menjalankan usahanya. Jika usaha tersebut menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan sekitar maka usaha tersebut tidak dibolehkan untuk menerima pembiayaan. Namun pada praktiknya bank tidak menggunakan prinsip ini.

Berdasarkan teori dan data di atas dapat dianalisis bahwa dalam penentuan kelayakan nasabah pembiayaan KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan prinsip 5C. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah nasabah tersebut layak untuk menerima pembiayaan atau tidak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya BRI Syariah KCP Ngawi kurang maksimal. Adapun prinsip yang digunakan oleh bank secara maksimal adalah analisis *character*,

collateral, dan *capital*. Sedangkan untuk penerapan prinsip *capacity* dan *condition of economy* hanya sebagai dokumen pendukung. Selain itu, bank tidak menerapkan prinsip *constraints* untuk menilai kelayakan tempat usaha nasabah.

B. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah KUR Mikro di BRI Syariah KCP Ngawi

Berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, strategi yang digunakan dalam pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan *restrukturisasi* pembiayaan. *Restrukturisasi* ini dapat dilakukan bank melalui penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisi pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, penataan kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.²

Berdasarkan teori dan data di atas dapat dianalisis bahwa dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*). Pada tahap pertama bank melakukan penjadwalan kembali terhadap jangka waktu angsuran nasabah. Pada tahap selanjutnya jika

² SEBI No.13/18/DPbS Tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perubahan Atas SEBI No.10/34/DPbS Tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Bahwa Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS)

masih terjadi permasalahan pada usaha yang dijalankan nasabah dan mengganggu aktivitasn pembayaran angsuran maka bank melakukan persyaratan kembali terhadap. Pada tahap ini bank mengurangi jumlah angsuran atau memberikan potongan terhadap jumlah angsuran sepanjang tidak mengurangi jumlah angsuran pokok yang harus dibayarkan kepada bank.

Sebelum pemberian *restrukturisasi*, bank harus melihat apakah nasabah tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Bank juga harus melakukan restrukturisasi sesuai dengan prosedur yang ada. *Restrukturisasi* pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan. Selain itu, bank wajib melihat langsung usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut untuk bisa menilai apakah layak diberikan *restrukturisasi* atau tidak.

Dari hasil analisis yang peneliti lakukan di BRI Syariah KCP Ngawi bahwa strategi yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Ngawi dalam menangani pembiayaan bermasalah bank menerapkan *restrukturisasi* pada nasabah tertentu. Bank menempatkan *restrukturisasi* sebagai pilihan kedua dalam penanganan pembiayaan bermasalah, karena produk KUR Mikro merupakan pembiayaan modal kerja yang disediakan oleh pemerintah untuk mengembangkan usaha produktif bagi pengusaha mikro. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian pada bank itu sendiri. Karena jika semua nasabah pembiayaan yang bermasalah diberikan *restrukturisasi* sedangkan tidak menjamin perkembangan usahanya, maka pasti hal ini akan berdampak pada keuangan bank. *Restrukturisasi* pembiayaan diberikan untuk usaha yang

produktif dan memiliki prospek bagus yang memang pada saat itu sedang mengalami kesulitan dan penurunan pendapatan. Setelah dilakukan *restrukturisasi* diharapkan usaha tersebut dapat berjalan lancar kembali dan berkembang. Sehingga angsuran dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BRI Syariah KCP Ngawi :

1. Dalam menganalisis kelayakan calon nasabah pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Ngawi dalam prinsip *capacity* tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Khaerul Umam, seharusnya bank melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan dengan menganalisis laporan keuangan nasabah mulai dari pemasukan, pengeluaran usaha, pengeluaran pribadi serta utang yang tidak tercatat di BI *checking*. Pada prinsip *condition of economy* bank harus menilai gaya hidup nasabah yang akan dibiayai. nasabah dengan gaya hidup yang berfoya-foya akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi. Dalam prinsip *constraints* bank tidak sesuai dengan teori karena bank tidak menilai lingkungan usaha nasabah.
2. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan *Restrukturisasi* pembiayaan yaitu pada tahap pertama bank melakukan penjadwalan kembali atau penambahan jangka waktu angsuran dan pada tahap kedua bank melakukan persyaratan kembali yaitu dengan pengurangan jumlah angsuran tanpa mengurangi jumlah angsuran pokok yang harus dibayarkan nasabah kepada bank.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di BRI Syariah KCP Ngawi maka penulis ingin memberi saran sebagai berikut :

1. BRI Syariah KCP Ngawi diharapkan menggunakan prinsip 5C secara maksimal untuk lebih menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu juga untuk memperkuat keyakinan Bank dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan permohonan.
2. BRI Syariah KCP Ngawi diharapkan mampu memberikan kebijakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah untuk nasabah agar terus percaya terhadap kinerja Bank serta memberikan keuntungan bukan hanya untuk bank akan tetapi juga kepada nasabah. Sehingga pembiayaan yang disalurkan mampu meningkatkan perekonomian pengusaha mikro.
3. Bagi penulis diharapkan mampu menggali informasi yang lebih mendalam untuk memperoleh pengetahuan yang lebih maksimal. Selain itu juga memperluas pengetahuan tentang pembiayaan bermasalah untuk menjadi bahan pembelajaran bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah. (UU di bidang perbankan. Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*. Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insane Press & Tazkia Institute, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : RINEKA CIPTA, 1993.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Damanuri, Aji. *Metodologi penelitian Mu'amalah*. Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
----- *Manajemen Perbankan..* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya : Hilal Pustaka, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah Revisi Pertama*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002.
- Riyanto, Bambang. *Kredit Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta, 2013.
----- *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Djambatan, 1996.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim, 2003.

Skripsi dan Jurnal

Agustina, Tiara. “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Studi PT. BPRS Bandar Lampung”. Bandar Lampung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Hasanah, Isnen Nur. “Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Nasabah Pembiayaan 200 Ib di BRI Syariah KCP Purbalingga”. Purwokerto : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2018.

Pangestu, Ellysa Puji. “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanom)”. Surakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017

Safitri, Devita Ayu. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung”. Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

Sari, Bunga Novita. “Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan”. Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2018.

Safitri, Selfi & Arrison Hendry, “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro : Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabu mulih”. Depok : Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2015.

Ubaidillah, “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah : Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya” *Ekonomi Islam*, 02 (2018).

Website

BRI Syariah, Brosur Pembiayaan KUR Mikro Syariah.

INPRES RI Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.

Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Sejarah BRI Syariah, dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada tanggal 25 Desember 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 (26).



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

No.	Peneliti	Narasumber
1.	Bagaimana sejarah BRI	<p>BRI Syariah KCP Ngawi merupakan kantor cabang dari BRI Syariah Cabang Madiun. Bank ini didirikan pada Juli tahun 2013. Namun masih belum berfungsi secara operasional. Pada bulan September 2013, akhirnya Bank BRI Syariah berfungsi secara operasional dan resmi berdiri sebagai lembaga keuangan syariah kantor cabang pembantu di kabupaten Ngawi. Kantor Cabang Pembantu ini beralamatkan di Jrubong, Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kantor cabang pembantu ini memiliki karyawan berjumlah 15 orang termasuk pimpinan cabang pembantu. Pimpinan cabang pada tahun 2013 sampai 2017 adalah Bapak Gatot Wijanarko dan kemudian diganti dengan Bapak Muh. Hasbi Kamaruddin yang masih dipercaya sebagai pimpinan cabang pembantu sampai sekarang.</p>
2.	Apa itu pembiayaan KUR Mikro syariah ?	<p>Pembiayaan KUR mikro syariah merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah kepada nasabah maupun calon nasabah baik perorangan atau badan usaha khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bank berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha mikro berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para pengagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.</p>
3.	Bagaimana implementasi pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Ngawi ?	<p>Pembiayaan KUR pada BRI Syariah KCP Ngawi pada implementasinya menggunakan konsep <i>murabahah</i>.</p>

		<p><i>Murabahah</i> itu sendiri adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak. Akan tetapi untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah menggunakan akad <i>wakalah</i> (perwakilan). Konsep ini digunakan untuk mengubah KUR yang berbasis konvensional menjadi syariah.</p>
4.	Bagaimana cara menghitung tingkat NPF pada suatu bank ?	<p>Untuk menghitung tingkat pembiayaan bermasalah tersebut dapat menggunakan rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF). Semakin kecil jumlah NPF maka keadaan Bank akan semakin baik, sedangkan semakin besar jumlah NPF maka kondisi keuangan Bank semakin buruk.</p>
5.	Apakah terjadi apakah pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Ngawi ?	<p>Pembiayaan bermasalah masih sering juga terjadi. Namun tidak lebih dari 5% per tahun. Pada tahun 2018 tingkat NPF sebesar 1,13%. Pada tahun 2019 tingkat NPF sebesar 0,3%. Pada tahun 2020 tingkat NPF sebesar 0,93%.</p>
6.	Bagaimana cara meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah ?	<p>Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah BRI Syariah KCP Ngawi melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan sebelum pemberian keputusan oleh bank apakah nasabah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Sesuai dengan prosedur pembiayaan di BRI Syariah ini, kita melakukan analisis yang Pertama dengan menganalisis karakter atau watak (<i>character</i>) dari nasabah yang mengajukan permohonan. Analisis ini kita lakukan dengan cara wawancara langsung dengan nasabah. Nah hal yang kita tanyakan itu biasanya soal usaha yang dijalankan, berapa lama berjalan, penjualannya gimana, dan lainnya. Nasabah yang</p>

mengajukan pembiayaan harus memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya serta kita juga harus mencari tau latar belakang dari nasabah itu. Yang kedua itu kita menilai kemampuan membayar kembali (*capacity*) dari calon nasabah dengan cara kita datang langsung ke lokasi usahanya. Kita disana bisa melihat langsung usaha yang dijalankan. Dalam aspek ini kita harus melihat persediaan barang usahanya, pengeluaran untuk usaha dan juga pengeluaran pribadi serta mengecek laporan keuangannya. Untuk mengecek laporan keuangannya kita bisa melihat di BI *checking*, disana kita bisa mengetahui apakah nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak, bagaimana pembayaran angsurannya apakah lancar atau tidak. Dalam analisis modal (*capital*), kita harus menilai modal yang dimiliki oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Semakin besar modal dari nasabah maka semakin meyakinkan kita untuk memberikan pembiayaan. Sementara untuk jaminan/agunan (*collateral*) itu kita melihat dari jaminan yang diserahkan nasabah kepada pihak bank. Jaminan ini berupa dokumen kepemilikan seperti BPKB dan sertifikat tanah. Yang terakhir itu kita menilai kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari nasabah. Ini kita melihat kondisi keuangan/perekonomian dari nasabah itu. Namun untuk prinsip ini pada dasarnya tidak kita lakukan. Karena nasabah biasanya sangat sensitif ketika ditanya masalah keuangan pribadi. Sehingga dalam menilai keuangan dari nasabah kita cukup melihat dari hasil BI *Checking*. Selama tidak terjadi masalah dalam pinjaman dengan lembaga keuangan lain maka tidak menjadi masalah.

7.	Apa yang akan dilakukan oleh bank setelah nasabah dinyatakan layak menerima pembiayaan ?	Setelah bank menyetujui pembiayaan maka dilakukan pencairan pembiayaan. Setelah pencairan, selama masa angsuran AOM bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap nasabah tersebut. Tujuan pertama untuk menjaga dana/kekayaan bank yang disalurkan kepada nasabah sebagai modal usaha agar terhindar dari penyelewengan pembiayaan. Kedua, untuk memastikan kebenaran administrasi pembiayaan dengan kondisi di lapangan. Ketiga, untuk memantau pengelolaan dana oleh nasabah untuk usahanya itu sesuai dengan sasaran dan mampu memberikan kemajuan untuk usahanya. Yang terakhir, untuk manajemen bank syariah itu sendiri agar mekanisme dan prosedur pembiayaan benar-benar dipatuhi. Karena pada dasarnya yang namanya pembiayaan bermasalah itu bukan hanya dari masalah nasabah tapi juga bisa jadi dari manajemen bank itu sendiri.
8.	Jika sudah dilakukan analisis sebelum persetujuan pembiayaan, mengapa masih terjadi pembiayaan bermasalah ?	Sebenarnya resiko pembiayaan bermasalah itu selalu ada apalagi untuk pembiayaan mikro. Penyebab pembiayaan bermasalah ini biasanya juga terjadi karena banyak faktor. Bisa dari manajemen bank, nasabah, maupun faktor lainnya. Dalam manajemen bank itu harus benar-benar teliti dalam pelaksanaan mekanisme pembiayaan. Pembiayaan bermasalah itu bisa saja terjadi karena AOM yang kurang teliti dalam pengecekan data, terlalu terburu-buru dalam pemberian pembiayaan karena mengejar target, salah dalam menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan. Sedangkan masalah yang ditimbulkan oleh nasabah itu bisa jadi karena nasabah yang nakal memalsukan data pengajuan, masalah keluarga, atau penyelewengan dana yang tidak sesuai dengan sasaran. Namun seringkali yang

	<p>9. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh bank jika terjadi pembiayaan bermasalah ?</p>	<p>menjadi masalah itu ketika nasabah mempunyai hutang lain diluar lembaga keuangan yang tidak bisa dilihat melalui BI checking. Padahal sangat tidak mungkin juga nasabah akan bicara jujur pada saat wawancara. Pada akhirnya dana yang kita cairkan bukan untuk usaha melainkan untuk menutupi hutang lain. Selain itu juga ada faktor lainnya di luar bank dan nasabah yaitu daya beli masyarakat yang menurun, cuaca yang tidak mendukung terhadap usaha yang dilaksanakan, dan persaingan pasar. Jadi sudah pasti ada yang namanya pembiayaan bermasalah itu tiap bulannya.</p> <p>Cara yang kita ambil untuk menangani pembiayaan bermasalah ini awalnya saat terjadi keterlambatan angsuran maka AOM yang bertugas dengan nasabah tersebut melakukan kunjungan dengan nasabah. Selain silaturahmi ya untuk mengetahui kenapa nasabah itu terlambat membayar, tentunya untuk mencari solusi. Kalo langkah selanjutnya biasanya kita kasih surat peringatan atau biasa disebut SP. SP ini ada 3, SP 1 itu diberikan kalau terjadi keterlambatan 7 hari dari jangka waktu yang ditentukan. SP ini berisi tentang pemberitahuan tunggakan, jumlah angsuran yang harus dibayarkan. Kalau setelah 7 hari belum ada respon maka nanti kita kasih SP 2. Dan seterusnya sampai SP 3. Kemudian kita kasih tenggang waktu 7 hari. Ketika surat peringatan tersebut tidak direspon oleh nasabah ya kita menghubungi keluarga dari nasabah. Tapi kalo keluarga tidak juga merespon ya tindakan terakhir kita dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tapi Alhamdulillah nya tidak sampai tahap pengadilan.</p> <p>Selain dengan cara itu, bank juga bisa memberikan keringanan kepada nasabah</p>
--	--	---

		<p>yang mempunyai niatan baik untuk menyelesaikan angsuran. Keringanan itu berupa <i>Restrukturisasi</i> pembiayaan. Kita bisa melakukan <i>restrukturisasi</i> kalau pembiayaan tersebut memenuhi persyaratan. Karena pada dasarnya tidak semua pembiayaan bermasalah bisa ditangani dengan cara ini. Pembiayaan yang bisa <i>direstruktur</i> itu ya nasabah yang punya usaha yang produktif. Artinya, sebenarnya usaha yang dijalankan itu berjalan dengan baik. Tapi karena ada beberapa masalah jadi usahanya kurang menghasilkan. Yang pertama kita lakukan ketika nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran adalah menghubungi nasabah via telfon, kita tanyakan masalahnya. Nah kalau nasabah punya niatan baik untuk membayar dan ingin meminta keringanan ya kita kasih opsi itu. Nanti nasabah kita minta untuk mengisi surat permohonan tertulis, setelah itu bank akan datang langsung melihat usaha nasabah. Dalam hal ini bank harus mematuhi prosedur yang berlaku. Kalau memang usaha nasabah itu punya prospek yang baik dan kemungkinan setelah kita <i>restrukturisasi</i> berjalan lancar ya nanti kita setuju. Untuk <i>restrukturisasi</i> di sini biasanya dengan menambah jangka waktu pembayaran angsuran.</p>
--	--	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Een Angga Defit Zakiyatul Latifah
2. Tempat & Tgl Lahir : Ponorogo, 08 Januari 1997
3. Alamat Rumah : Jl. Sukorejo, Ds. Plancungan, Kec.
Slahung, Kab. Ponorogo, Jawa Timur. 63463
4. No. HP : 082227495696
5. Email : eenanggadefit@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Dharma Wanita Plancungan
 - b. SDN Plancungan
 - c. SMPN 1 Slahung
 - d. SMKN 1 Slahung
 - e. IAIN Ponorogo

2. Pendidikan Non Formal

-

Ponorogo, 25 Februari 2021

IAIN
PONOROGO

Een Angga Defit Z.L
NIM : 210815156